JURNAL HAK
KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI & KOMUNIKASI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA DI PLATFORM DIGITAL

Tatu Afifah[1*], Adinda Mutia Dewi[2]

[1,2] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum, Universitas Seranag Raya, Serang, Indonesia.

* *Corresponding Author*: *tatu.afifahrachman@gmail.com*

Abstract

The rapid development of digital technology has significantly transformed the way business activities are conducted, particularly for micro-enterprises that increasingly rely on digital platforms to market their products and establish partnerships with third parties. These business relationships are generally governed by cooperation agreements that define the rights and obligations of each party. However, in practice, micro-business owners often occupy a weaker bargaining position because most agreements are presented as standard contracts prepared unilaterally by digital platform providers. As a result, micro-enterprises have limited opportunities to negotiate contract terms and may suffer losses due to unilateral policy changes, breaches of contract, or disputes with third parties. This study aims to analyze the legal protection available to micro-enterprises in cooperation agreements with third parties on digital platforms, identify the legal challenges arising from the implementation of such agreements, and examine efforts to strengthen legal protection for micro-business owners. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that legal protection for micro-enterprises remains inadequate due to several factors, including the unequal bargaining position between the parties, the widespread use of standard contracts, the limited legal awareness of micro-business owners, and the lack of comprehensive legal regulations governing contractual relationships on digital platforms. Therefore, stronger legal regulations, the implementation of the principles of good faith and contractual fairness, greater transparency by digital platform providers, and improved legal literacy among micro-business owners are necessary to establish fair contractual relationships, ensure legal certainty, and support the sustainable growth of Indonesia's digital economy.

Keywords: *Legal Protection; Micro Enterprises; Cooperation Agreement; Third Parties; Digital Platform.*

DOI:
https://doi.org/10.30656/jhak.v3i2.12534

This is an open-access article under the CC BY NC license.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hampir seluruh aktivitas manusia saat ini memanfaatkan teknologi digital, mulai dari bidang pendidikan, pemerintahan, kesehatan, hingga kegiatan ekonomi dan perdagangan. Kehadiran internet tidak hanya mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi, tetapi juga mengubah cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi. Jika sebelumnya kegiatan perdagangan dilakukan secara konvensional dengan mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, saat ini transaksi dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah melahirkan sistem perdagangan baru yang lebih modern, efisien, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Masyarakat semakin terbiasa menggunakan platform digital sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli karena dianggap lebih praktis, cepat, serta mampu memberikan banyak pilihan produk dengan harga yang kompetitif. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga mendorong munculnya berbagai model bisnis baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam perdagangan konvensional.[1]

Saat ini, berbagai platform digital seperti marketplace, aplikasi perdagangan elektronik, media sosial, hingga aplikasi layanan pesan antar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis masyarakat. Melalui platform tersebut, pelaku usaha dapat memasarkan produk, melakukan promosi, menerima pembayaran secara elektronik, mengatur pengiriman barang, hingga membangun komunikasi dengan konsumen secara lebih mudah. Perubahan pola perdagangan tersebut memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Salah satu pihak yang paling merasakan manfaat dari perkembangan teknologi digital adalah pelaku Usaha Mikro. Kehadiran platform digital memberikan kesempatan kepada pelaku usaha mikro untuk memperluas jangkauan pemasaran tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Jika sebelumnya pemasaran hanya dilakukan di lingkungan sekitar, kini produk dapat dipasarkan kepada konsumen di seluruh wilayah Indonesia bahkan hingga pasar internasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital mampu menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan daya saing usaha mikro sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Usaha mikro merupakan salah satu bagian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Keberadaan usaha mikro tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

[1] Afif Syafiuddin, "Perlindungan Hukum UMKM terhadap Praktik Predatory Pricing di Social Commerce: Studi Analisis pada Platform TikTok di Indonesia," Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 49.

mengurangi angka kemiskinan, serta memperkuat perekonomian daerah. Sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan sumber pendapatannya pada kegiatan usaha berskala mikro sehingga keberlangsungan usaha tersebut sangat memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memberikan dukungan melalui berbagai kebijakan, fasilitas pembiayaan, pelatihan, serta pengembangan digitalisasi UMKM agar mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja serta pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Fakta tersebut menunjukkan bahwa UMKM, khususnya usaha mikro, merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Kontribusi tersebut semakin meningkat sejak banyak pelaku usaha mulai memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana menjalankan kegiatan usahanya. Digitalisasi tidak hanya membantu meningkatkan penjualan, tetapi juga memberikan akses terhadap informasi pasar, sistem pembayaran digital, layanan logistik, hingga peluang memperoleh pembiayaan dari berbagai lembaga keuangan. Meskipun demikian, perkembangan teknologi digital juga membawa berbagai tantangan baru dalam bidang hukum. Hubungan hukum yang sebelumnya hanya terjadi antara penjual dan pembeli kini berkembang menjadi hubungan hukum yang melibatkan berbagai pihak. Dalam menjalankan usahanya melalui platform digital, pelaku usaha mikro tidak hanya berhubungan dengan konsumen, tetapi juga bekerja sama dengan penyedia marketplace, perusahaan logistik, penyedia layanan pembayaran digital, perusahaan teknologi, penyedia jasa promosi, serta berbagai pihak lain yang mendukung proses transaksi elektronik.

Hubungan hukum tersebut pada umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang mengikat seluruh pihak yang terlibat. Perjanjian kerja sama menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha mikro dengan pihak ketiga. Di dalam perjanjian tersebut diatur berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, tata cara penggunaan platform, mekanisme pembayaran, pembagian biaya layanan, penyelesaian sengketa, perlindungan data, hingga sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Dengan adanya perjanjian, setiap pihak diharapkan memperoleh kepastian hukum sehingga hubungan kerja sama dapat berjalan secara tertib, adil, dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, perjanjian memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan keamanan dan kepastian dalam kegiatan perdagangan digital. Dalam hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.[2] Selain itu, Pasal

[2] Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 15.

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal.[3]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian merupakan instrumen hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan itikad baik oleh seluruh pihak yang terlibat. Namun demikian, praktik pelaksanaan perjanjian kerja sama pada platform digital tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Sebagian besar platform digital menggunakan perjanjian baku (*standard contract*) yang telah disusun secara sepihak oleh penyedia platform. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha mikro hanya diberikan pilihan untuk menerima seluruh isi perjanjian atau menolak menggunakan layanan platform. Pelaku usaha tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap klausul-klausul tertentu yang dianggap merugikan. Keadaan tersebut menyebabkan kedudukan pelaku usaha mikro menjadi lebih lemah dibandingkan pihak penyedia platform yang memiliki kekuatan ekonomi, teknologi, dan kemampuan untuk menentukan isi perjanjian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun perjanjian kerja sama dibuat atas dasar kesepakatan, pada kenyataannya tidak semua pihak memiliki posisi yang sama dalam menentukan isi perjanjian. Penyedia platform digital umumnya memiliki kedudukan yang lebih kuat karena menguasai sistem teknologi, jumlah pengguna, serta mekanisme operasional platform. Sebaliknya, pelaku usaha mikro berada pada posisi yang lebih lemah karena sangat bergantung pada platform tersebut sebagai sarana untuk memasarkan produk dan memperoleh konsumen.

Ketergantungan tersebut sering kali menyebabkan pelaku usaha menerima seluruh isi perjanjian tanpa melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap hak dan kewajiban yang akan timbul. Kurangnya pemahaman hukum juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaku usaha mikro sering mengalami kerugian. Sebagian besar pelaku usaha lebih berfokus pada peningkatan penjualan daripada memahami isi kontrak kerja sama yang mereka setujui. Tidak sedikit pelaku usaha yang langsung menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan platform hanya dengan menekan tombol "setuju" tanpa membaca keseluruhan isi perjanjian. Padahal, setiap klausul dalam perjanjian memiliki akibat hukum yang dapat memengaruhi hak, kewajiban, bahkan keberlangsungan usaha yang dijalankan. Akibat kurangnya pemahaman tersebut, pelaku usaha sering tidak mengetahui hak-haknya ketika terjadi pelanggaran atau sengketa dengan pihak ketiga.

Dalam praktiknya, berbagai permasalahan sering muncul selama pelaksanaan perjanjian kerja sama di platform digital. Permasalahan tersebut dapat berupa perubahan syarat dan ketentuan secara sepihak, perubahan besaran biaya administrasi atau komisi tanpa adanya persetujuan dari pelaku usaha, keterlambatan pencairan dana hasil penjualan, pembatasan

[3] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1320.

akses terhadap akun penjual, penonaktifan akun secara sepihak, hingga penghentian hubungan kerja sama tanpa alasan yang jelas. Selain itu, terdapat pula permasalahan mengenai penyalahgunaan data pribadi pelaku usaha, kesalahan sistem aplikasi yang menyebabkan kerugian transaksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sering kali lebih menguntungkan penyedia platform dibandingkan pelaku usaha. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja sama dalam platform digital belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keseimbangan dalam hukum perjanjian. Padahal, salah satu tujuan utama hukum adalah memberikan perlindungan kepada setiap orang agar memperoleh keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Apabila salah satu pihak berada dalam posisi yang jauh lebih lemah, maka tujuan hukum tersebut akan sulit tercapai. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum yang mampu memberikan jaminan terhadap hak-hak pelaku usaha mikro agar tidak mengalami kerugian akibat ketentuan perjanjian yang tidak seimbang. Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk upaya negara dalam menjamin hak setiap warga negara.

Dalam konteks hubungan antara pelaku usaha mikro dengan pihak ketiga di platform digital, perlindungan hukum tidak hanya diberikan ketika sengketa telah terjadi, tetapi juga harus diwujudkan melalui pengaturan yang mampu mencegah terjadinya kerugian sejak awal. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk memberikan kepastian hukum melalui pembentukan peraturan yang jelas, penyusunan perjanjian yang adil, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atau sengketa sehingga pihak yang dirugikan dapat memperoleh penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak lain.[4]

Perlindungan hukum bertujuan memberikan kepastian hukum sehingga setiap orang dapat memperoleh keadilan dalam menjalankan hak dan kewajibannya.[5] Pendapat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum memiliki peranan penting dalam menciptakan hubungan hukum yang seimbang antara para pihak, termasuk dalam hubungan kerja sama bisnis berbasis digital. Selain itu, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum pada hakikatnya hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bersama.[6] Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, setiap

[4] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 24–25
[5] *Ibid.*, hlm. 42.
[6] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 13–14 dan 53.

hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan usaha harus memberikan perlindungan kepada pihak yang memiliki kedudukan lebih lemah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih dominan.

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas yang menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas pertama adalah asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang bebas membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas kedua adalah asas konsensualisme, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir karena adanya kesepakatan para pihak. Selanjutnya terdapat asas pacta sunt servanda, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dipatuhi oleh para pihak. Selain itu terdapat pula asas itikad baik, yang mengharuskan setiap pihak melaksanakan isi perjanjian dengan jujur, terbuka, dan saling menghormati hak masing-masing. Dalam perkembangan hukum modern, juga dikenal asas keseimbangan, yaitu asas yang menghendaki adanya kedudukan yang seimbang antara para pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian. Namun, penerapan asas-asas tersebut belum sepenuhnya terlaksana dalam praktik kerja sama melalui platform digital. Penggunaan perjanjian baku sering kali menyebabkan asas kebebasan berkontrak hanya berlaku secara formal karena pelaku usaha tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi kontrak. Meskipun secara hukum telah terjadi kesepakatan, pada kenyataannya kesepakatan tersebut muncul akibat kebutuhan pelaku usaha terhadap layanan platform digital. Keadaan ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakseimbangan hubungan hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pembentuk kebijakan maupun penyedia platform digital.

Di Indonesia, perlindungan terhadap pelaku usaha mikro telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[7] Berbagai peraturan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada UMKM. Namun, perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat menyebabkan munculnya berbagai bentuk hubungan hukum baru yang belum seluruhnya diatur secara rinci dalam peraturan yang ada. Akibatnya, masih terdapat kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan terhadap beberapa persoalan hukum yang muncul dalam praktik perdagangan digital. Selain aspek regulasi, peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha mikro juga menjadi hal yang sangat penting. Pemahaman mengenai hak, kewajiban, isi perjanjian, mekanisme penyelesaian sengketa, dan bentuk perlindungan hukum akan membantu pelaku usaha mengambil keputusan secara lebih tepat sebelum menyetujui suatu kerja sama. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, pelaku usaha mikro tidak hanya

[7] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

mampu melindungi kepentingannya sendiri, tetapi juga dapat membangun hubungan bisnis yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan dengan pihak ketiga.

Perkembangan platform digital yang begitu pesat telah mendorong munculnya berbagai penelitian mengenai perlindungan hukum dalam transaksi elektronik maupun pemberdayaan UMKM di era digital. Beberapa penelitian sebelumnya umumnya membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, penyelesaian sengketa melalui media elektronik, maupun implementasi peraturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengkaji pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi, pemanfaatan *marketplace* sebagai media pemasaran, serta dampak ekonomi digital terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian-penelitian tersebut. Sebagian besar penelitian lebih banyak menitikberatkan pada perlindungan konsumen atau membahas digitalisasi UMKM dari sisi ekonomi dan pemasaran. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dalam perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga di platform digital masih relatif terbatas. Padahal, hubungan hukum antara pelaku usaha mikro dengan penyedia platform digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hubungan tersebut didasarkan pada suatu perjanjian kerja sama yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sehingga memerlukan kajian hukum yang lebih mendalam.

Selain itu, perkembangan teknologi digital berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang mengaturnya. Berbagai inovasi dalam sistem perdagangan elektronik terus bermunculan, sementara pengaturan hukumnya masih terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai persoalan hukum baru yang belum mendapatkan pengaturan secara jelas, terutama yang berkaitan dengan kedudukan hukum pelaku usaha mikro dalam perjanjian kerja sama dengan penyedia platform digital. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi hukum yang terjadi dalam praktik sekaligus memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan regulasi di masa yang akan datang. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena memfokuskan pembahasan pada perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro sebagai pihak yang sering berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungan kerja sama dengan pihak ketiga di platform digital. Penelitian ini tidak hanya membahas ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis bagaimana penerapan ketentuan tersebut dalam praktik, hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan hubungan kerja sama yang lebih seimbang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam mendukung keberlanjutan usaha mikro di era digital. Urgensi penelitian ini semakin terlihat apabila dikaitkan dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang

memanfaatkan platform digital sebagai sarana utama menjalankan usahanya. Semakin banyak pelaku usaha yang bergabung dengan platform digital, maka semakin besar pula kemungkinan timbulnya permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama. Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai, maka akan muncul ketidakpastian hukum yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan usaha mikro dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan digital. Oleh sebab itu, penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro memiliki arti penting, baik dari sisi akademis maupun dari sisi praktis.

Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perjanjian, hukum bisnis, dan hukum ekonomi digital. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, maupun pihak lain yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum di bidang perdagangan digital. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa dengan ruang lingkup yang lebih luas.

Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi digital. Pemerintah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro. Bagi penyedia platform digital, penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk menyusun perjanjian kerja sama yang lebih transparan, adil, serta memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi seluruh pihak. Adapun bagi pelaku usaha mikro, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum sehingga mereka lebih memahami isi perjanjian, mengetahui hak dan kewajibannya, serta mampu mengambil langkah hukum yang tepat apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dari seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem ekonomi digital. Penyedia platform digital perlu mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam menyusun perjanjian kerja sama. Di sisi lain, pelaku usaha juga perlu meningkatkan literasi hukum agar mampu memahami setiap konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat. Sinergi antara pemerintah, penyedia platform digital, dan pelaku usaha diharapkan mampu menciptakan sistem perdagangan digital yang lebih sehat, aman, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Selain itu, penerapan prinsip keadilan dalam hubungan kerja sama menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro. Hubungan kerja sama yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban akan menciptakan rasa saling percaya antara para pihak. Sebaliknya, apabila salah satu pihak berada pada posisi yang sangat dominan, maka potensi terjadinya penyalahgunaan hak akan semakin besar. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus mampu menjamin bahwa setiap perjanjian kerja sama dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, itikad baik, kepastian hukum, dan keseimbangan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ke depan, perkembangan teknologi

diperkirakan akan terus melahirkan berbagai inovasi baru dalam sistem perdagangan digital. Oleh sebab itu, hukum juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pembentukan regulasi yang adaptif, penguatan pengawasan terhadap penyelenggara platform digital, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan langkah yang perlu terus dilakukan untuk menciptakan sistem perdagangan digital yang memberikan perlindungan kepada seluruh pihak, khususnya pelaku usaha mikro.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan platform digital telah memberikan peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha mikro untuk meningkatkan usahanya. Akan tetapi, di balik peluang tersebut masih terdapat berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. Ketidakseimbangan kedudukan para pihak, penggunaan perjanjian baku, rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha mikro, serta belum optimalnya perlindungan hukum menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hak pelaku usaha mikro dalam hubungan kerja sama di platform digital. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hubungan kerja sama yang adil, seimbang, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dengan demikian, penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga di Platform Digital" diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, penyempurnaan kebijakan pemerintah, peningkatan kualitas perjanjian kerja sama di platform digital, serta perlindungan terhadap pelaku usaha mikro sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris , yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta atau praktik yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dalam perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga di platform digital serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama penelitian.[8] Penelitian ini bertujuan untuk

[8] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 51

mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam praktik serta bagaimana efektivitas penerapan suatu peraturan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*), yaitu bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dijalankan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam kehidupan sehari-hari.[9] Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum (*law in books*), tetapi juga pada pelaksanaannya di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, hukum perjanjian, dan penyelenggaraan perdagangan melalui platform digital. Adapun pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pelaku usaha mikro dengan pihak ketiga di platform digital serta berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pelaku usaha mikro yang menjalankan usahanya melalui platform digital serta pihak lain yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum, hukum perjanjian, usaha mikro, dan platform digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama, bentuk perlindungan hukum yang diterima, serta kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan objek penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis, menghubungkan antara ketentuan hukum dengan fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut. Analisis dilakukan untuk mengetahui apakah perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dalam perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga di platform digital telah berjalan secara efektif, memberikan kepastian hukum, serta memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan bagi para pihak.

[9] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52–54.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga di Platform Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kegiatan perdagangan di Indonesia. Saat ini, pelaku usaha mikro tidak hanya menjalankan usahanya secara konvensional, tetapi juga memanfaatkan berbagai platform digital seperti *marketplace*, media sosial, dan aplikasi perdagangan elektronik untuk memasarkan produk dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Kehadiran platform digital memberikan banyak kemudahan, seperti proses transaksi yang lebih cepat, sistem pembayaran elektronik, layanan pengiriman barang, serta promosi yang lebih efektif. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul hubungan hukum baru antara pelaku usaha mikro dengan pihak ketiga, seperti penyedia *marketplace,* perusahaan logistik, penyedia layanan pembayaran digital, dan penyedia jasa periklanan.

Hubungan hukum tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.[10] Melalui perjanjian tersebut diatur mengenai penggunaan layanan platform, sistem pembayaran, biaya administrasi, komisi, penyelesaian sengketa, hingga ketentuan mengenai penghentian kerja sama. Oleh karena itu, perjanjian mempunyai kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar hukum yang mengikat para pihak selama kerja sama berlangsung. Dalam hukum Indonesia, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal.[11] Apabila keempat syarat tersebut telah terpenuhi, maka perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik serta menghormati hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam praktiknya, pelaku usaha mikro sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena sebagian besar platform digital menggunakan perjanjian baku (*standard contract*). Perjanjian baku merupakan perjanjian yang seluruh isi dan

[10] Josua & Besty Habeahan, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM dalam Perjanjian Kemitraan dengan Platform Digital di Indonesia," Jurnal Dimensi Hukum, Vol. 3, No. 1 (2026), hlm. 4.
[11] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1320.

ketentuannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh penyedia platform.[12] Pelaku usaha hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak isi perjanjian tanpa memiliki kesempatan melakukan negosiasi terhadap klausul-klausul yang ada.[13] Akibatnya, kedudukan pelaku usaha mikro menjadi tidak seimbang dibandingkan dengan penyedia platform yang memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi lebih besar. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran atau sengketa. Tujuannya adalah mencegah timbulnya kerugian bagi pelaku usaha mikro sejak awal kerja sama. Bentuk perlindungan ini dapat dilakukan melalui penyusunan perjanjian yang jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak.

Dalam praktiknya, penyedia platform digital seharusnya memberikan informasi secara terbuka mengenai hak dan kewajiban para pihak, besarnya biaya layanan, sistem pembayaran, jangka waktu kerja sama, tata cara penyelesaian sengketa, serta alasan yang dapat menyebabkan penghentian kerja sama. Dengan adanya informasi yang jelas, pelaku usaha mikro dapat memahami isi perjanjian sebelum memberikan persetujuan. Selain itu, pemerintah juga berperan memberikan perlindungan preventif melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha mikro. Perlindungan tersebut diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan dasar hukum bagi pengembangan dan perlindungan UMKM di Indonesia.[14] Perlindungan preventif juga dapat dilakukan melalui peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha mikro. Pelaku usaha yang memahami hukum perjanjian akan lebih berhati-hati dalam membaca dan memahami isi kontrak sebelum menyetujuinya. Dengan demikian, risiko terjadinya kerugian akibat ketidaktahuan terhadap isi perjanjian dapat dikurangi.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak atau sengketa antara pelaku usaha mikro dengan pihak ketiga. Perlindungan ini bertujuan memberikan penyelesaian terhadap kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Apabila terjadi sengketa, pelaku usaha mikro dapat menempuh penyelesaian melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, maupun melalui pengadilan sesuai dengan

[12] Analisis Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kontrak Bisnis," *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 308.

[13] *Ibid.*, hlm. 310.

[14] Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah biasanya menjadi pilihan pertama karena lebih cepat, sederhana, dan tidak memerlukan biaya yang besar.[15] Namun apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perlindungan represif juga dapat berupa pemberian ganti rugi apabila salah satu pihak terbukti melakukan wanprestasi atau melanggar isi perjanjian. Misalnya, apabila penyedia platform menahan dana hasil penjualan tanpa alasan yang jelas atau menutup akun pelaku usaha tanpa dasar yang sah sehingga menimbulkan kerugian, maka pelaku usaha berhak meminta penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut analisis peneliti, perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dalam perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga di platform digital masih belum berjalan secara optimal. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan terhadap UMKM, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan perjanjian baku yang menyebabkan posisi pelaku usaha mikro menjadi lebih lemah dibandingkan penyedia platform.

Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang kurang memahami isi perjanjian sehingga mereka menyetujui seluruh ketentuan tanpa mengetahui konsekuensi hukumnya. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban.[16] Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak cukup hanya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus didukung oleh penerapan asas keseimbangan, itikad baik, kepastian hukum, dan keadilan dalam setiap perjanjian kerja sama. Penyedia platform digital juga perlu menyusun perjanjian yang lebih transparan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta tidak memuat klausul yang merugikan pelaku usaha mikro. Dengan demikian, hubungan kerja sama yang terjalin akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan mampu mendukung perkembangan ekonomi digital secara berkelanjutan.

3.2 Kendala Yang Dihadapi Pelaku Usaha Mikro dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga di Platform Digital

Perkembangan platform digital telah memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha mikro, terutama dalam memperluas pemasaran dan meningkatkan penjualan produk. Melalui platform digital, pelaku usaha dapat menawarkan produknya kepada konsumen dari berbagai daerah tanpa harus memiliki toko fisik. Selain itu, berbagai layanan seperti pembayaran digital, jasa pengiriman, dan promosi secara daring juga membantu

[15] Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 28.
[16] *Ibid.*, hlm. 13–15.

pelaku usaha menjalankan usahanya dengan lebih mudah dan efisien. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pelaku usaha mikro dengan pihak ketiga masih menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha. Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro tidak hanya berasal dari isi perjanjian kerja sama, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan hukum, perkembangan teknologi, serta kebijakan yang diterapkan oleh penyedia platform digital. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha mikro sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pihak ketiga sebagai penyedia layanan digital.

a) Kedudukan Para Pihak yang Tidak Seimbang

Salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku usaha mikro adalah tidak seimbangnya posisi antara pelaku usaha dengan penyedia platform digital. Penyedia platform memiliki kewenangan untuk menentukan syarat dan ketentuan penggunaan layanan, sedangkan pelaku usaha hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut. Keadaan ini menyebabkan pelaku usaha tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau melakukan perubahan terhadap isi perjanjian. Dalam praktiknya, ketidakseimbangan tersebut membuat penyedia platform memiliki posisi yang lebih kuat karena menguasai sistem, data transaksi, dan mekanisme operasional platform. Sebaliknya, pelaku usaha mikro sangat bergantung pada platform tersebut sebagai media pemasaran sehingga sering kali terpaksa menyetujui seluruh ketentuan agar tetap dapat menjalankan usahanya. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan rasa tidak adil karena hak dan kewajiban para pihak tidak selalu berada pada posisi yang seimbang.

b) Penggunaan Perjanjian Baku

Kendala berikutnya adalah penggunaan perjanjian baku (*standard contract*) yang disusun sepihak oleh penyedia platform digital. Sebagian besar platform telah menyiapkan syarat dan ketentuan yang harus disetujui sebelum pelaku usaha dapat menggunakan layanan. Isi perjanjian tersebut umumnya telah ditetapkan sebelumnya sehingga pelaku usaha tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi. Berdasarkan hasil penelitian, banyak pelaku usaha mikro yang langsung menyetujui perjanjian tanpa membaca seluruh isi klausul karena menganggap proses tersebut hanya sebagai syarat administrasi. Padahal, di dalam perjanjian terdapat berbagai ketentuan mengenai biaya layanan, pembagian komisi, penyelesaian sengketa, penggunaan data, hingga hak penyedia platform untuk mengubah kebijakan sewaktu-waktu. Kurangnya perhatian terhadap isi perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan kerugian apabila di kemudian hari muncul perselisihan antara para pihak.

c) Rendahnya Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Mikro

Kendala lain yang masih sering ditemukan adalah rendahnya tingkat pemahaman hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro. Sebagian besar pelaku

usaha lebih fokus pada kegiatan produksi dan pemasaran dibandingkan mempelajari aspek hukum dari kerja sama yang dilakukan. Akibatnya, mereka kurang memahami hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian serta tidak mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran. Kurangnya literasi hukum menyebabkan pelaku usaha sering kali tidak menyadari bahwa beberapa ketentuan dalam perjanjian dapat memberikan dampak terhadap kelangsungan usahanya. Misalnya, ketika akun usaha ditangguhkan, dana hasil penjualan ditahan, atau terjadi perubahan sistem biaya layanan, banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui prosedur keberatan maupun penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan hukum masih menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi pelaku usaha mikro.

d) Perubahan Kebijakan Platform Secara Sepihak

Dalam pelaksanaan kerja sama, penyedia platform digital sering melakukan perubahan terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan besaran biaya administrasi, komisi penjualan, sistem promosi, algoritma pencarian produk, hingga kebijakan mengenai penilaian toko. Meskipun perubahan tersebut biasanya diumumkan kepada pengguna, dalam praktiknya pelaku usaha tidak memiliki kesempatan untuk ikut menentukan atau menolak perubahan tersebut. Kebijakan yang berubah secara sepihak dapat memengaruhi pendapatan dan aktivitas usaha pelaku usaha mikro. Misalnya, kenaikan biaya layanan akan mengurangi keuntungan yang diperoleh, sedangkan perubahan algoritma dapat menyebabkan produk menjadi lebih sulit ditemukan oleh konsumen. Oleh karena itu, perubahan kebijakan tanpa adanya ruang komunikasi yang memadai sering menjadi salah satu penyebab timbulnya ketidakpuasan dari pelaku usaha.

e) Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa

Kendala berikutnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Ketika terjadi perselisihan antara pelaku usaha dengan penyedia platform digital, proses penyelesaian sering kali memerlukan waktu yang cukup lama dan prosedurnya dianggap rumit oleh pelaku usaha mikro. Sebagian besar penyelesaian sengketa dilakukan melalui layanan pengaduan yang disediakan oleh platform, namun tidak semua pengaduan dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami prosedur hukum apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme internal platform. Keterbatasan biaya, waktu, dan pengetahuan hukum juga menjadi alasan mengapa sebagian pelaku usaha memilih menerima kerugian daripada menempuh jalur hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap penyelesaian sengketa yang mudah, cepat, dan terjangkau masih perlu ditingkatkan.

Menurut analisis penulis, berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sama di platform digital belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang seimbang bagi para pihak. Walaupun kerja sama tersebut memberikan banyak manfaat dari sisi ekonomi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama yang berkaitan dengan keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Penggunaan perjanjian baku, rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha, perubahan kebijakan secara sepihak, serta sulitnya proses penyelesaian sengketa menjadi faktor utama yang menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, penyedia platform digital, dan pelaku usaha untuk menciptakan sistem kerja sama yang lebih transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik perjanjian baku yang digunakan oleh platform digital agar tidak memuat klausul yang merugikan pelaku usaha mikro. Di sisi lain, penyedia platform juga perlu memberikan informasi yang lebih jelas mengenai setiap perubahan kebijakan serta menyediakan mekanisme pengaduan yang lebih efektif. Pelaku usaha mikro juga harus meningkatkan pemahaman mengenai hukum perjanjian agar mampu melindungi hak-haknya dalam setiap hubungan kerja sama.

3.3 Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga di Platform Digital

Perkembangan teknologi digital telah memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Melalui platform digital, pelaku usaha dapat memasarkan produk secara lebih luas, meningkatkan jumlah konsumen, serta memperoleh berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi. Meskipun demikian, pelaksanaan kerja sama antara pelaku usaha mikro dengan pihak ketiga masih menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama. Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan perlindungan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dari penyedia platform digital, pelaku usaha mikro, serta lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi kegiatan perdagangan berbasis digital. Kerja sama yang baik antara seluruh pihak diharapkan mampu menciptakan hubungan hukum yang lebih seimbang sehingga pelaku usaha mikro dapat menjalankan usahanya dengan aman dan memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya.

a) Memperkuat Peraturan Perundang-undangan

Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kerja sama dalam platform digital. Saat ini Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang memberikan perlindungan kepada usaha mikro, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Namun, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menyebabkan munculnya berbagai persoalan hukum baru yang belum diatur secara lebih rinci. Berdasarkan hasil penelitian, masih diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kerja sama digital, terutama yang berkaitan dengan penggunaan perjanjian baku, perubahan kebijakan platform, perlindungan data pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara elektronik. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, pelaku usaha mikro akan memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.

b) Mewujudkan Perjanjian yang Adil dan Transparan

Perjanjian kerja sama merupakan dasar hubungan hukum antara pelaku usaha mikro dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, isi perjanjian harus disusun secara adil, jelas, dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu penyebab munculnya sengketa adalah penggunaan klausul yang sulit dipahami atau memberikan keuntungan yang lebih besar kepada penyedia platform. Penyedia platform digital sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana dalam menyusun perjanjian sehingga pelaku usaha dapat memahami setiap hak dan kewajibannya sebelum memberikan persetujuan. Selain itu, setiap perubahan terhadap isi perjanjian harus disampaikan secara terbuka dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengetahui dampak dari perubahan tersebut. Dengan adanya keterbukaan informasi, hubungan kerja sama akan lebih transparan dan mampu mengurangi potensi perselisihan di kemudian hari.

c) Meningkatkan Literasi Hukum Pelaku Usaha Mikro

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha mikro yang belum memahami aspek hukum dalam perjanjian kerja sama. Sebagian besar pelaku usaha lebih berfokus pada kegiatan produksi dan pemasaran sehingga kurang memperhatikan isi kontrak yang mereka setujui. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha sering mengalami kesulitan ketika menghadapi permasalahan hukum. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum menjadi salah satu upaya yang sangat penting. Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi pelaku usaha, maupun penyedia platform digital dapat menyelenggarakan pelatihan, seminar, atau sosialisasi mengenai hukum perjanjian, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta prosedur penyelesaian sengketa. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, pelaku usaha mikro akan lebih berhati-hati sebelum menyetujui suatu perjanjian dan lebih mampu melindungi kepentingannya apabila terjadi pelanggaran.

d) Meningkatkan Pengawasan terhadap Platform Digital

Pengawasan terhadap penyelenggara platform digital juga perlu diperkuat agar pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat perubahan kebijakan secara sepihak, keterlambatan pencairan dana hasil penjualan, maupun penonaktifan akun tanpa penjelasan yang memadai. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan memastikan bahwa penyedia platform menjalankan usahanya secara adil dan tidak menyalahgunakan posisi yang lebih kuat dalam hubungan kerja sama. Selain itu, pengawasan juga diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak pelaku usaha tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Mempermudah Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah, cepat, dan biaya yang terjangkau. Dalam praktiknya, sebagian besar pelaku usaha mikro enggan membawa sengketa ke pengadilan karena prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian sengketa melalui mediasi atau mekanisme penyelesaian sengketa secara daring (*online dispute resolution*) dapat menjadi alternatif yang lebih efektif. Dengan adanya mekanisme tersebut, pelaku usaha mikro dapat memperoleh penyelesaian secara lebih sederhana tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Selain itu, penyedia platform juga perlu menyediakan layanan pengaduan yang responsif sehingga setiap permasalahan yang dialami pelaku usaha dapat segera ditangani.

f) Membangun Kerja Sama yang Berdasarkan Itikad Baik

Hubungan kerja sama yang baik tidak hanya bergantung pada isi perjanjian, tetapi juga pada sikap para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan asas itikad baik masih menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga hubungan kerja sama yang sehat.[17] Penyedia platform digital sebaiknya menjalankan seluruh ketentuan perjanjian secara jujur, terbuka, dan tidak mengambil keputusan yang dapat merugikan pelaku usaha tanpa alasan yang jelas. Sebaliknya, pelaku usaha mikro juga harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, seperti menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang benar kepada konsumen, dan mematuhi aturan yang telah disepakati. Apabila kedua belah pihak sama-sama menerapkan asas itikad baik, maka hubungan kerja sama akan berlangsung lebih harmonis dan berkelanjutan.

[17] Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op. Cit.*, hlm. 41.

Menurut analisis saya , perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dalam platform digital tidak dapat diwujudkan hanya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum juga memerlukan pelaksanaan yang konsisten dari seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi digital serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara platform. Di sisi lain, penyedia platform digital harus menyusun perjanjian yang lebih seimbang, transparan, dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha mikro. Selain itu, pelaku usaha mikro juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan mengenai hukum perjanjian. Pemahaman terhadap isi kontrak, hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa akan membantu pelaku usaha mengambil keputusan yang lebih tepat sebelum melakukan kerja sama. Dengan demikian, hubungan hukum antara pelaku usaha mikro dan pihak ketiga tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada prinsip keadilan, kepastian hukum, keseimbangan, dan itikad baik. Menurut penulis, keberhasilan perlindungan hukum dalam ekosistem perdagangan digital sangat bergantung pada adanya sinergi antara pemerintah, penyedia platform digital, dan pelaku usaha mikro. Apabila ketiga pihak tersebut menjalankan perannya dengan baik, maka hubungan kerja sama akan menjadi lebih adil, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap platform digital serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga di Platform Digital, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dalam perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga di platform digital terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan perjanjian yang jelas, transparan, dan mudah dipahami, serta penerapan asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, asas itikad baik, dan asas kepastian hukum. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan melalui penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian, baik melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, maupun pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun berbagai bentuk perlindungan hukum telah tersedia, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal bagi pelaku usaha mikro karena masih terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan penyedia platform digital.

2. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi keberlangsungan usahanya. Kendala tersebut antara lain adanya ketidakseimbangan posisi para pihak, penggunaan perjanjian baku yang tidak dapat dinegosiasikan, rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha terhadap isi perjanjian, perubahan kebijakan platform digital secara sepihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum sepenuhnya mudah diakses. Berbagai kendala tersebut menyebabkan pelaku usaha mikro sering mengalami kesulitan dalam mempertahankan hak-haknya ketika terjadi perselisihan dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya memerlukan aturan yang jelas, tetapi juga pelaksanaan yang mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pelaku usaha mikro.
3. Upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, penyedia platform digital, dan pelaku usaha itu sendiri. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama di platform digital. Penyedia platform digital perlu menyusun perjanjian yang lebih adil, transparan, serta mudah dipahami oleh pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku usaha mikro perlu meningkatkan pemahaman mengenai hukum perjanjian agar mampu memahami hak dan kewajibannya sebelum melakukan kerja sama. Selain itu, penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan terjangkau juga menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif. Dengan adanya kerja sama antara seluruh pihak, diharapkan hubungan hukum dalam platform digital dapat berlangsung secara adil, memberikan kepastian hukum, serta mendukung perkembangan usaha mikro dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

REFERENSI:

BUKU :

Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: PT Bina Ilmu.

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

JURNAL :

Josua & Habeahan, Besty. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM dalam Perjanjian Kemitraan dengan Platform Digital di Indonesia. *Jurnal Dimensi Hukum*. [https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/57]

Kurniasari, Tri Widya & Rahman, Arif. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha UMKM terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital: Marketplace melalui Penetapan Harga dan Penguasaan Pasar. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 131–153. [https://ojs.unimal.ac.id/index.php/reusam/article/view/9577]

Kurniasari, Tri Widya & Rahman, Arif. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha UMKM terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital (versi PDF). [https://ojs.unimal.ac.id/index.php/reusam/article/download/9577/4327]

Maulana, Larasati Indrianti, dkk. (2025). Analisis Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kontrak Bisnis. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*. [https://www.ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/view/5878]

Syafiuddin, Afif. (2025). Perlindungan Hukum UMKM terhadap Praktik Predatory Pricing di Social Commerce: Studi Analisis pada Platform TikTok di Indonesia. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*. [https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parlementer/article/view/667]

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338 tentang Perjanjian.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.